



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bulukumba sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang dan sesuai dengan lingkungan,nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Forum Perusahaan Pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, sebagai komunikasi,konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
8. Tim Pelaksana Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Tim Pelaksana TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Bulukumba.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah daerah;
- b. mewujudkan bentuk dan tatacara mekanisme serta pemberian penghargaan bagi perusahaan; dan
- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum perusahaan pelaksana TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; dan/atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (2) Forum perusahaan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) Forum perusahaan pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah.
- (4) Forum perusahaan pelaksana TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator forum perusahaan pelaksana TSP.
- (5) Forum Perusahaan Pelaksana TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TSP kepada koordinator forum perusahaan pelaksana TSP.
- (6) koordinator forum perusahaan pelaksana TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing forum perusahaan pelaksana TSP kepada Bupati melalui Bappeda paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Untuk mensinergikan program pembangunan daerah dengan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati membentuk Tim Pelaksana TSP yang anggotanya terdiri dari masyarakat, perusahaan, Perangkat daerah dan akademisi.
- (2) Tim pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP dan menunjuk Bappeda sebagai Koordinator Sekretariat Tim Pelaksana TSP.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IV

SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan dan/atau forum perusahaan pelaksana TSP disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perusahaan dan /atau forum perusahaan pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada koordinator forum perusahaan pelaksana TSP;
 - b. koordinator forum perusahaan pelaksana TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada tim pelaksana TSP; dan
 - c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam forum perusahaan pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada tim pelaksana TSP.
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam kesepakatan bersama antara koordinator forum perusahaan pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak bergabung dalam forum perusahaan pelaksana TSP dengan Tim pelaksana TSP.

Pasal 8

- (1) Koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Perusahaan Pelaksana TSP dengan atau tanpa Tim Palaksana TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim pelaksana TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus-menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. akademisi.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan; dan
 - b. Pemberian fasilitas.

- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. program pembinaan;
 - b. program promosi; dan
 - c. pemberian informasi.
- (6) Tata cara penilaian pemberian penghargaan:
 - a. perusahaan yang melaksanakan TSP dikelompokkan dalam perusahaan BUMD/N dan BUMS;
 - b. kelompok perusahaan BUMD/N dan BUMS dikategorikan dalam perusahaan besar, menengah dan kecil; dan
 - c. tata cara penilaian harus memenuhi unsur transparansi, keadilan dan objektif.
- (7) Penominasian dalam pemberian penghargaan:
 - a. perusahaan yang telah melaksanakan TSP 2 (dua) tahun terus menerus;
 - b. perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan TSP 2 (dua) tahun terus menerus;
 - c. program TSP yang dilaksanakan sesuai dengan program dan skala prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. sasaran penerima program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - e. adanya inovasi program dan dampak yang dirasakan oleh sasaran program.
- (8) Penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima masukan dari Tim.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 73 September 2017
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 73 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 73